



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUR'AINI LIMIN BA**, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.1 semula Tergugat 1.1;
2. **FATHUR**, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.2 semula Tergugat 1.2;
3. **ZUL ADLI** alias si AT, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.3 semula Tergugat 1.3;
4. **NOVI**, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.4 semula Tergugat 1.4;
5. **SUKRIA** alias Mira, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.5 semula Tergugat 1.5;
6. **RISKI**, yang bertempat tinggal di Jorong Taratak Galundi , Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumani, Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat, Disebut sebagai Pembanding 1.6 semula Tergugat 1.6;

Dalam hal ini Pembanding 1.1 sampai Pembanding 1.6 semula Tergugat 1.1 sampai Tergugat 1.6 memberikan Kuasa khusus kepada **Firman,S.H.** adalah Advokat yang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang memilih domisili elektronik pada surel adv.Firman92@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2023, yang didaftarkan pada tanggal 11 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada register Nomor 6/SK/Pdt/I/2024/PN Kbr, disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT 1;

Lawan :

1. AZWIR gelar LABAI SATI, yang bertempat tinggal di Komplek Villa Melati Mas, Blok CC/001, Kelurahan Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam perkara ini bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya, yang disebut sebagai Terbanding 1 semula Penggugat 1.

2. AZWANI, S.Pd., M.Pd., yang bertempat tinggal di Jalan Kakap VI Nomor 32, Kelurahan Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Penggugat 2.

Dalam hal ini Terbanding 1 semula Penggugat 1 dan Terbanding 2 semula Penggugat 2 memberikan Kuasa khusus kepada 1. MEVRIZAL, S.H., M.H., 2 AFIF SYAH PUTRA, S.H., M.H., dan 3. FERRY FRANANDA, S.H. Adalah Advokat pada MevRizal Law Office, yang beralamat di Jalan Abdul Muis No.23D Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.23/SK/IX/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok dengan register Nomor : 193/SK/Pdt/X/2024/PN.Kbr tanggal 18 Oktober 2024; Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

PEMERINTAH R.I Cq.Presiden Republik Indonesia Cg.MENTERI ATR/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cg.KEPALA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
SUMATERA BARAT di Pdang Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK, yang berkedudukan di Jalan Raya Koto baru,
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang
wakili oleh Desrizal, S.Sit, selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Solok yang dalam perkara ini memberikan kuasa Kepada
Bastian,A.Ptnh. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Tugas Nomor
03/ST-13.02/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024,
Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat 2;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 217/PDT/2024/PT PDG tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor: 217/PDT/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

4.1. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisional Para Penggugat tersebut;

4.2. DALAM EKSEPSI

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh eksepsi dari Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat diterima;

4.3. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak sekaum dan tidak seharga pusaka dengan Para Tergugat 1;
3. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan tanah obyek perkara yang dimaksud dalam sketsa gambar sidang pemeriksaan setempat adalah tanah pusaka tinggi milik kaum dari Para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat 1 yang telah merampas dan menguasai sebagian dari tanah objek perkara dengan kekerasan dan juga tidak pernah membayarkan pertigaan dari hasil tanah obyek perkara kepada kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1 yang telah mendaftarkan sebagian dari tanah obyek perkara sebagai tanah hak miliknya yang dimaksud dalam Sertifikat Haj Milik Nomor 85/Nagari Alahan Panjang dan Surut Ukur Nomor 54/2007 sebagai tanah hak milik dari Tergugat 1.1 tanpa sepengetahuan dan seizing dari kaum Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Nagari Alahan Panjang dan Surat Ukur Nomor 54/2007 lumpuh dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat menurut hukum adat Minangkabau;
8. Menghukum Para Tergugat 1 untuk mengosongkan tanah obyek perkara yang dikuasainya dan menyerahkan tanah obyek perkara dalam keadaan yang kosong dan terbebas dari alas hak apapun kepada kaum Para Penggugat dan apabila Para Tergugat 1 tidak melaksanakannya secara sukarela maka pengosongan tanah obyek perkara dapat dilakukan dengan bantuan dari aparat Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat 1 untuk membayar seluruh biaya yang muncul pada perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.075.000,00 (dua juta

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah),-;

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., yang diucapkan pada tanggal 26 September 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto baru, selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat 1 melalui kuasanya telah menyatakan banding melalui saluran elektronik Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara elektronik Nomor 10/X/Bdg/Perd/2024/PN Kbr., dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru: WINDAGUSTINA, S.H.,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat 1 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tersebut dan oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding pada Tanggal 8 Oktober 2024 dan oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II Tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat 1 melalui Kuasanya disertai dengan Memori Banding tanggal 14 September 2024 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 September 2024 dan tanggal 14 September 2024 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding Semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 15 Oktober 2024 dan Kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1 tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2024 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 22 Oktober 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Tergugat 1 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang telah diberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara dan telah diberitahu dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Koto Baru dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat 1 tanggal 29 Oktober 2024 dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 29 Oktober 2024 serta Turut Terbanding semula Tergugat 2;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat 1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat 1 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1 seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.41/Pdt.G/2024/PN Kbr tanggal 26 September 2024 yang diajukan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKRA:

- 1 Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Pembanding/Tergugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto baru No.41/Pdt.G/2024/PN.Kbr tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum para Pembanding membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dari pihak Para Pembanding semula Para Tergugat yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 26 September 2024 yang menyatakan Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisional Para Penggugat tersebut dan Dalam Eksepsi Menyatakan seluruh eksepsi dari Para Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut tidak dapat diterima dan Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan sudah tepat dan benar menurut hukum dan tidak terdapat kesalahan menerapkan hukum ataupun kesalahan dalam pertimbangan dan kesimpulan dalam memberikan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa semua alasan Para Pembanding Semula Para Tergugat 1 yang terurai dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata No.41/Pdt.G/2023/PN.Kbr tanggal 26 September 2024, Pembanding menolak seluruhnya, karena pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, telah salah serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan amar putusan menjadi kabur di halaman 141 angka 4 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan panjang lebar pertimbangan hukumnya yang terlihat ingin meluruskan gugatan Penggugat dan memotong dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kontra Memori yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Koto Baru dengan secara baik, tepat dan jelas dan tidak adanya sesuatu yang baru yang perlu dipertimbangan maka sangat layak apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi akan memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat 1;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat 1 dalam Memori Banding tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena semuanya sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka oleh karena itu baik Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat maupun Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbr., tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr, tanggal 26 September 2024 dikuatkan, maka Para Pembanding Semula Para Tergugat 1 tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding Semula Para Tergugat 1 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding dan Hukum Adat Mnangkabau serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Kbr., tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding Semula Para Tergugat 1 untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh kami Admiral, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin, S.H., M.H. dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 217/PDT/2024/PT PDG., tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H.Asmuddin, S.H.,M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasri, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.217/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)